



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Alamat: Jalan Tanjung Pura Nomor. 01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 19 Maret 2025

Kepada
Yth Daftar Terlampir
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 300 / 86 / KEC. SBG / TIB

No	Naskah Dinas/Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Menyampaikan Himbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian gratifikasi terkait hari Raya.	1 (Satu) Tangkap	Dikirim dengan hormat sebagai bahan Himbauan.



Camat Seberuang,
FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (V/a)
NIP. 19740817 200401 1 001

Lampiran Himbauan

Nomor : 300/ 86 /KEC.SBG/TIB

Tanggal : 19 Maret 2025

Daftar tujuan Surat

1. Puskesmas Sejiram;
2. BPP Kecamatan Seberuang;
3. Koordinator PKB Seberuang;
4. Koordinator UPT Kec Seberuang;
5. Kepala Desa Sejiram;
6. Kepala Desa Beluis Harum;
7. Kepala Desa Gurung;
8. Kepala Desa Bati;
9. Kepala Desa Seneban;
10. Kepala Desa Belikai;
11. Kepala Desa Ranyai;
12. Kepala Desa Emperiang;
13. Kepala Desa Pala Kota;
14. Kepala Desa Nanga Lot;
15. Kepala Desa Tanjung Keliling;
16. Kepala Desa Tajau Mada;
17. Kepala Desa Jeranjang;
18. Kepala Desa Bekuan;
19. Kepala Desa Nanga Pala.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

HIMBAUAN

NOMOR: 300/ ~~86~~ / KEC.SBG/TIB/2025

Menindak lanjuti surat edaran dari bupati kapuas hulu nomor 844 tahun 2025 tentang Pencegahan korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait di Hari Raya.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 6 huruf a, komisi pemberantas korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait di Hari Raya keagamaan atau hari raya besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. permintaan dana atau hadiah seperti tunjangan hari raya [THR] atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri/penyelenggara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Berdasarkan pasal 12B dan pasal 12C Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan Gratifikasi dapat di lihat dalam peraturan

KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan Gratifikasi

4. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
5. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan /minuman yang mudah rusakdan /atau kadaluarsa dapat di salurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan ,panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada unit pengendalian Gratifikasi [UPG] di instansi masing-masing di sertai penjelasan dan dukumentasi penyerahannya.Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Asosiasi /perusahaan/koperasi/masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta menghimbau anggotanya untuk tidak memberikan Gratifikasi ,suap atau uang pelicin kepada pegawai Negeri /Penyelenggara Negara.Jika terdapat permintaan Gratifikasi,suap atau pemerasan laporkan segera kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.
7. Terkait Gratifikasi dan pencegahan Korupsi dapat di akses pada tautan <https://jaga.id> dan melalui layanan informasi publik KPK pada nomor telpon 198 . pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dapat di sampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi online [GOL] pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id; dan

Demikian Surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Sejiram, 19 Maret 2025
Camat Seberuang



FRANSISKUS,S.Sos.

Pembina (V/a)

NIP. 19740817 200401 1 001